



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /KMK.03/2016

TENTANG

PENUNJUKAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, perlu menetapkan Asosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan Asosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan seleksi atas 2 (dua) Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan, terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Sebagai Anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN IKATAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK.
- PERTAMA : Menunjuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Ikatan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menunjuk 2 (dua) orang pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk ditetapkan sebagai anggota komite pengarah dan mengusulkan struktur organisasi dan anggota komite pelaksana kepada komite pengarah.
- KETIGA : Masa berlaku penunjukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ditetapkan sesuai dengan Masa Kerja Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
4. Ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

